



**PUTUSAN**

Nomor 707/Pid.Sus/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irvan Bin Ahmad Bayumi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 5 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Mayjend HM. Ryacudu Lrg. Sadar RT Kel. 8  
Ulu Kec. Jakabaring Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Irvan Bin Ahmad Bayumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;

Terdakwa Irvan Bin Ahmad Bayumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa Irvan Bin Ahmad Bayumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa Irvan Bin Ahmad Bayumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Terdakwa Irvan Bin Ahmad Bayumi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 707/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 707/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN BIN AHMAD BAYUMI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Jo. Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1961 dalam Dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRVAN BIN AHMAD BAYUMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRVAN BIN AHMAD BAYUMI pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mayjend HM. Ryacudu Lrg. Sadar Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, anggota Polsek SU I mendapat informasi dari masyarakat ada acara orgen tunggal, kemudian saat tiba di lokasi orgen tunggal saksi imam dan saksi Sahfaz melihat terdakwa yang mencurigakan kemudian mendekati terdakwa, lalu saksi imam dan saksi sahfaz melihat terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu dari pinggang kanan terdakwa yang dibuang terdakwa ketanah dan dilihat oleh saksi imam serta saksi sahfaz. Kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan oleh saksi imam dan saksi sahfaz, setelah ditanyakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu tidak mendapat izin dari pejabat berwenang dan bukan untuk kepentingan profesinya. Perbuatan terdakwa IRVAN BIN AHMAD BAYUMI tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Jo. Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Falsah S.H Bin H.Syafran Enja (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Mayjend HM. Ryacudu Lrg. Sadar Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Palembang;
  - Bahwa anggota Polsek SU I mendapat informasi dari masyarakat ada acara orgen tunggal, kemudian saat tiba di lokasi orgen tunggal saksi imam dan saksi Sahfaz melihat terdakwa yang mencurigakan kemudian mendekati terdakwa, lalu saksi imam dan saksi sahfaz melihat terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu dari pinggang kanan terdakwa yang dibuang terdakwa ketanah dan dilihat oleh saksi imam serta saksi sahfa;.

- Bahwa Kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan oleh saksi imam dan saksi sahfa, setelah ditanyakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu tidak mendapat izin dari pejabat berwenang dan bukan untuk kepentingan profesinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sahfaz Ratu Perwira, SH Bin Sartono, Dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Mayjend HM. Ryacudu Lrg. Sadar Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Palembang, anggota Polsek SU I mendapat informasi dari masyarakat ada acara orgen tunggal;

- Bahwa, kemudian saat tiba di lokasi orgen tunggal saksi imam dan saksi Sahfaz melihat terdakwa yang mencurigakan kemudian mendekati terdakwa, lalu saksi imam dan saksi sahfa melihat terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu dari pinggang kanan terdakwa yang dibuang terdakwa ketanah dan dilihat oleh saksi imam serta saksi sahfa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan oleh saksi imam dan saksi sahfa;

- Bahwa, setelah ditanyakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa, perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu tidak mendapat izin dari pejabat berwenang dan bukan untuk kepentingan profesinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Mayjend HM. Ryacudu Lrg. Sadar Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa, Terdakwa tertangkap tangan saat membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu dari pinggang kanan terdakwa yang dibuang terdakwa ketanah dan dilihat oleh saksi imam serta saksi sahfaz;
- Bahwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan oleh saksi imam dan saksi sahfaz, setelah ditanyakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu tidak mendapat izin dari pejabat berwenang dan bukan untuk kepentingan profesinya;
- Bahwa, Terdakwa tidak menghadirkan saksi ad-charge;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Mayjend HM. Ryacudu Lrg. Sadar Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Palembang;
- Bahwa, benar Terdakwa tertangkap tangan saat membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu dari pinggang kanan terdakwa yang dibuang terdakwa ketanah dan dilihat oleh saksi imam serta saksi sahfaz;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan oleh saksi imam dan saksi sahfaz, setelah ditanyakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu tidak mendapat izin dari pejabat berwenang dan bukan untuk kepentingan profesinya;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak menghadirkan saksi ad-charge;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Jo. Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa bernama : Irvan Bin Ahmad Bayumi, yang memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang dipasang pada surat dakwaan, oleh karenanya tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa terdakwa adalah orang-orang yang lengkap akal serta fisiknya, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Bahwa berdasarkan Alat bukti Keterangan saksi, petunjuk dan Keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Mayjend HM. Ryacudu Lrg. Sadar Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Palembang, anggota Polsek SU I mendapat informasi dari masyarakat ada acara orgen tunggal, kemudian saat tiba di lokasi orgen

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal saksi imam dan saksi Sahfaz melihat terdakwa yang mencurigakan kemudian mendekati terdakwa, lalu saksi imam dan saksi sahfaz melihat terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu dari pinggang kanan terdakwa yang dibuang terdakwa ke tanah dan dilihat oleh saksi imam serta saksi sahfaz. Kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan oleh saksi imam dan saksi sahfaz, setelah ditanyakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu tidak mendapat izin dari pejabat berwenang dan bukan untuk kepentingan profesinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Jo. Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1961 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 cm gagang kayu adalah barang yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan terdakwa dapat menimbulkan tindak pidana lainnya dan dapat membahayakan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Jo. Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1961 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Bin Ahmad Bayumi terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penusuk atau penikam";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Irvan Bin Ahmad Bayumi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cap garpu panjang 12 (dua belas) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 707/Pid.Sus/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abu Hanifah, S.H., M.H. Agus Aryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online (teleconference) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri Adya Larastuti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Mangapul Manalu, S.H., M.H

Agus Aryanto, S.H

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H.